



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Fatmawati No. 9 Benteng, Telepon (0414) 21199 Kode Pos 92812

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 006.a /I/TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID-P) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- membantu PPID Utama melakukan tanggung jawab tugas dan kewenangannya;
- menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing - masing menjadi bahan informasi publik; dan



- f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2023 pos Anggaran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 19 Januari 2023

**Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MUSTAKIM KR.MM.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 180

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
5. Pejabat yang Bersangkutan





-
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
 - Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
 - Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PADA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	JABATAN DALAM PENGELOLAAN	JABATAN DALAM DINAS	KET
1	2	3	4
1.	Pengarah	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	
2.	Penanggung Jawab Anggota	Sekretaris 1. Kasubag Program 2. Kasubag Keuangan 3. Kasubag Umpeg dan Hukum	
3.	Ketua Pengelola Anggota	Kabid Pendidikan Dasar,Pendidikan Paud dan PNF 1. Ahriyani AR, SE 2. Dwi Auliyah Nurdin 3. Andi Aswardi 4. Chindy Kurniati,S.Pd	
4.	Koordinator Pengelola Informasi Anggota	Kabid Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan 1. Rosmiati, SE 2. Hardianti M 3. Andi Asrul 4. Zaenuddin, SE 5. Nur Hasbia, A.Ma	
5.	Koordinator Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Anggota	Kabid Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra 1. Endang Sriwidyastuti Ruslan,SH.,MH 2. Dianah, SE 3. Ilham 4. A.Fenni Olivia	
4.	Koordinator Dokumentasi dan Arsip Anggota	Supriadi,S.Sos.,MM 1. Bau Asma 2. Sartina 3. Rahmat Hidayat 4. Andi Yuliasuti Putri Marsinta 5. A.Ratri Pramudya	

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 19 Januari 2023

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

Drs. MUSTAKIM KR,MM.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19661231 199203 1 180



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada QR Code